



## Dinas Pariwisata

jalan jend a. Yani no 01 17141 081281990002

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pariwisata

# Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Hiburan Insidentil

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Proposal Acara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan acara; 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelenggaraan acara; 3. Berkas diterima oleh back office untuk selanjutnya diproses: - Kepala Seksi dan Pelaksana Melakukan Cek Lapangan; - Pelaksana membuat draft surat rekomendasi izin hiburan insidentil; - Kepala Seksi menerima, memeriksa dan memparaf surat rekomendasi izin hiburan insidentil; - Kepala Bidang memparaf surat rekomendasi izin hiburan insidentil; - Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi izin hiburan insidentil. 4. Rekomendasi yang sudah ditanda tangan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk kemudian diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Hiburan Insidentil

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pariwisata

jalan jend a. yani no 01 17141 081281990002

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pariwisata

Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Kotak Saran dan SMS (WA) : 081281990002

Facebook : disparbudbekasi

Instagram : disparbudbekasi

e-mail : disparbud.bekasikota@gmail.com